



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.4 / KPTS / 4 / 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA BAKUN PANTAI KECAMATAN LOLODA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Bakun Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018
Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Bakun Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya



Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Bupati Halmahera Barat
: 57-H /KPTS/ 18 / 2018
Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun 2018
Desa Bakun Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat

N O. BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	KORDINAT	
				PK RINGAN (Rp)	PK SEDANG (Rp)	PK BERAT (Rp)		N	E
1	DEBORA TATU	8201025701510001	BAKUN PANTAI			Rp 15.000.000		01°49.196'	127°39.134'
2	YESKIEL TASA	8201023005720001	BAKUN PANTAI			Rp 15.000.000		01°49.218'	127°39.133'
3	ALEXSIUS MOHIBU	8201023009900002	BAKUN PANTAI			Rp 15.000.000		01°49.204'	127°39.111'
4	MINGGUS BOIRO	8201021903530001	BAKUN PANTAI			Rp 15.000.000		01°49.100'	127°39.264'
5	AGUS MANENDENG	8201020508881001	BAKUN PANTAI			Rp 15.000.000		01°49.200'	127°39.069'
6	SIMION DOMIGU	8201020803830002	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.133'	127°39.240'
7	ALPIUS MOHIBU	8201020310770002	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.132'	127°39.218'
8	FIKTOR MOHIBU	8201020310850001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.114'	127°39.212'
9	RONAL SUNGKIT	8201022212900001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.170'	127°39.180'
10	RIVAN LENA	8201020204940001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.114'	127°39.252'
11	LIN KATTANDAGO	8201027001640001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.102'	127°39.261'
12	NIMROT WANE	8201021204870001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.189'	127°39.146'
13	DOLPINA MOHIBU	8201026405730001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.173'	127°39.227'
14	PERMENAS MOHIBU	8201020911640001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.116'	127°39.212'
15	DEMI MOHIBU	8201022412640001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.105'	127°39.226'
16	YOPI WANE	8201020910840001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.135'	127°39.255'
17	MARLANDO BAGINDA	8201020703930001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.146'	127°39.221'
18	MORETSON PANDE	8201022303731001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.202'	127°39.066'
19	NURIEN NYONG	8201022402790001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.170'	127°39.142'
20	YONGKI TAMODING	8201021206840001	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.176'	127°39.098'
21	HERMAN WANE	8201071202960002	BAKUN PANTAI				Rp 30.000.000	01°49.118'	127°39.211'

JUMILAH :									
1. Alokasi Dana BSPPS Perkategori PK & PB =				Rp	-	Rp	-	Rp 75.000.000	Rp 480.000.000
2. Total Alokasi Dana BSPPS Untuk Semua Kategori PK & PB =						Rp 555.000.000	-		
3. Banyaknya Kategori PK & PB =								5	16
									21

Pejabat	
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Perm & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 19 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY